



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH  
DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengelolaan potensi Daerah oleh Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan asli Daerah, sasaran perekonomian Daerah dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka dipandang perlu perusahaan yang beroperasi dan berusaha di Kabupaten Tanah Bumbu dipandang perlu mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tahun 106);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN DAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakasai Pemerintah Daerah.
6. Pihak Ketiga adalah Perusahaan-Perusahaan yang berinvestasi, beroperasi dan berusaha, serta bekerja baik didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

## **BAB II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni :

- a. adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama;
- b. memberikan manfaat dan ketentuan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak.

### **Pasal 3**

Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup Perusahaan dan mempercepat mobilisasi usaha, Penerimaan Asli Daerah (PAD), serta Perusahaan yang berusaha memberikan kontribusinya terhadap pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara :

- a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan ;
- b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

### **Pasal 4**

Tujuan kerjasama adalah meningkatkan peranannya Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan asli Daerah(PAD) dan Perusahaan yang menanamkan investasinya di Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk bekerjasama dengan Perusahaan-Perusahaan lain.

## **BAB III PERSYARATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. mempunyai status hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mempunyai prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama;
  - c. mempunyai bukti kepemilikan secara sah atas kekayaan Perusahaan Daerah yang akan dijadikan kerjasama.
- (2) Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan aturan yang berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. memiliki NPWP;
  - c. lembaga/swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. memiliki keadaan yang bonafiditas dan kredibilitas;
- e. Memiliki surat terdaftar di badan Perijinan untuk mendapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan;
- f. Perusahaan tidak dalam kondisi bermasalah dan pailit.

## **BAB IV BENTUK DAN TATA CARA KERJASAMA**

### **Pasal 6**

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya diwilayah Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan Perusahaan Daerah sebagai mitra kerja agar dicapai harmonisasi usaha dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - a. Kerjasama pengelolaan (joint operation);
  - b. Kerjasama usaha patungan (joint venture).

### **Pasal 7**

Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah, dan bisa membentuk perusahaan bersama.

### **Pasal 8**

- (1) Usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 harus dapat menjamin :
  - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;
  - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya kerjasama.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 9**

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengelolaan, industrialisasi, pertambangan dan pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (3) Kecuali Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan laporan keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk.

### **Pasal 10**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 harus dapat menjamin:
- a. Peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Peningkatan pengamanan modal/asset perusahaan;
  - c. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek, bentuk, dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian peraelisasian-arbitrasi, perpajakan masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam akte notaries dan dilaporkan ke Kementrian Hukum dan HAM.

### **Pasal 11**

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati untuk penyertaan modal dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

## **BAB V BERAKHIRNYA KERJASAMA**

### **Pasal 12**

- (1) Berakhirnya kerjasama dapat dilakukan dengan cara :
- a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir;
  - b. terjadinya wan prestasi oleh pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama;
  - c. jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap asset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi, Direksi dapat membentuk Tim Peneliti dan penilai yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dan konsultan ahli dibidangnya (auditor independen).
- (4) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

## **BAB VI PERPANJANGAN KERJASAMA**

### **Pasal 13**

- (1) Perpanjangan masa kerjasama dapat dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama;
- (2) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Bupati Kepala Daerah dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan;
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

## **BAB VII HASIL USAHA**

### **Pasal 14**

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga dibagi secara proporsional.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 15**

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pengawas.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Kerjasama dengan Pihak ketiga yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 21 Mei 2015

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**MARDANI H MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 21 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**SAID AKHMAD**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2015 NOMOR 12**



